

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.12/10 /PBI/2010 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEvisa NETO BANK UMUM

1. **Q : Apakah latar belakang dari penyempurnaan ketentuan Posisi Devisa Neto Bank Umum?**

A : Dinamika perekonomian dewasa ini dan ke depan memunculkan sejumlah tantangan yang membutuhkan kestabilan moneter dan sistem keuangan yang kokoh guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu upaya untuk memperkuat stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan, termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik yang memungkinkan perbankan memiliki ruang gerak yang memadai dalam pengelolaan eksposur valuta asing dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Dalam kerangka tersebut, dilakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai posisi devisa neto bank umum.

2. **Q : Apa bentuk penyempurnaan ketentuan Posisi Devisa Neto Bank Umum tersebut?**

A : Penyempurnaan ketentuan Posisi Devisa Neto Bank Umum meliputi, antara lain:

- a. Penghapusan ketentuan Posisi Devisa Neto untuk neraca.
- b. Pemberian tenggang waktu bagi Posisi Devisa Neto setiap saat dalam 30 (tiga puluh) menit.
- c. Terdapat batas maksimum pengenaan sanksi kewajiban membayar yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap hari pelanggaran dengan batas paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender.

3. **Q : Apa yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit? Bagaimana contohnya?**

A : Posisi Devisa Neto setiap 30 (tiga puluh) menit adalah Posisi Devisa Neto pada setiap 30 (tiga puluh) menit yang dihitung sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri Bank ditutup sesuai dengan contoh dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) PBI.

4. **Q : Bagaimana dengan kondisi apabila terdapat transaksi valuta asing yang sudah terjadi namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri?**

A : Transaksi valuta asing yang telah dilakukan (*deal done*) namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri termasuk dalam perhitungan posisi terbuka tresuri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) PBI.

5. **Q : Dalam PBI diatur mengenai kewajiban pelaporan atas pelanggaran Posisi Devisa Neto. Bagaimana maksudnya?**
- A :** Setiap terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto, Bank wajib menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud secara harian kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 16.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran, dengan format sebagaimana dalam Lampiran 1 PBI. Laporan tersebut ditujukan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia bagi Bank yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
6. **Q : Apa sanksi yang dikenakan kepada bank atas pelanggaran Posisi Devisa Neto ?**
- A :** Pelanggaran atas ketentuan Posisi Devisa Neto akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp250 juta per hari pelanggaran dengan batas paling banyak sebesar Rp5 miliar per tahun kalender. Selain bentuk sanksi tersebut, terhadap jenis pelanggaran tertentu akan dikenakan tambahan berupa dilakukan proses *fit & proper test* dan/atau penilaian tingkat kesehatan bank.